



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

Jalan HR. Soebrantas KM. 9, Sidomulyo Barat, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28294
Telp: (0761) 64023-66455, www.ptun-pekanbaru.go.id, peratun@ptun-pekanbaru.go.id

**P E N G U M U M A N
2116/PAN.PTUN.W1-TUN4/HK2.7/IX/2026**

TENTANG

**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU
NOMOR : 9/G/2024/PTUN.PBR TANGGAL 23 JULI 2024 JO. PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN NOMOR:
128/B/2024/PT.TUN.MDN TANGGAL 27 SEPTEMBER 2024 JO. PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 180 K/TUN/2025 TANGGAL 15 APRIL 2025**

Jurusita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 9/G/2024/PTUN.PBR tanggal 2 September 2026 tentang Pengumuman Media Massa Melalui *Website* Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan Surat Perintah Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 2115/PAN.PTUN.W1-TUN4/HK2.7/IX/2026 tanggal 2 September 2026 dengan ini mengumumkan bahwa:

WALIKOTA DUMAI

Telah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 9/G/2024/PTUN.PBR tanggal 23 Juli 2024 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 128/B/2024/PT.TUN.MDN tanggal 27 September 2024 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 180 K/TUN/2025 tanggal 15 April 2025 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); **dan mempunyai nilai Eksekusi dengan amar Putusan :**

- I. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 9/G/2024/PTUN.PBR tanggal 23 Juli 2024, dengan amar putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Walikota Dumai Nomor : 800.15/1144/2023 tentang Pembebasan Dari Jabatan Kepala Dinas

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Dumai Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan Atas Nama Reza Fahlepi, ST Nomor Induk Pegawai 198308092009041001 diterbitkan Tergugat pada tanggal 15 Desember 2023;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Dumai Nomor : 800.15/1144/2023 tentang Pembebasan Dari Jabatan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Dumai Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan Atas Nama Reza Fahlepi, ST Nomor Induk Pegawai 198308092009041001 diterbitkan Tergugat pada tanggal 15 Desember 2023;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yaitu Surat Keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin sedang atas nama Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
5. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 425.000,00,- (Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- II. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 128/B/2024/PT.TUN.MDN tanggal 27 September 2024, dengan amar putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 9/G/2024/PTUN.PBR tanggal 23 Juli 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- III. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 180 K/TUN/2025 tanggal 15 April 2025, dengan amar putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WALIKOTA DUMAI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)

- IV. Putusan tersebut sampai dengan batas tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 116 ayat 5 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum dilaksanakan oleh **WALIKOTA DUMAI**;

- V. Mewajibkan **WALIKOTA DUMAI** selaku Termohon Eksekusi dapat mematuhi dan melaksanakan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 9/G/2024/PTUN.PBR tanggal 23 Juli 2024 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 128/B/2024/PT.TUN.MDN tanggal 27 September 2024 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 180 K/TUN/2025 tanggal 15 April 2025, yang telah berkekuatan hukum tetap dan mempunyai nilai eksekusi, apabila tidak melaksanakan putusan tersebut maka **WALIKOTA DUMAI** selaku Termohon Eksekusi dapat di kenakan peraturan dan ketentuan sesuai yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k dan l, Pasal 7 huruf f serta Pasal 9 ayat (2) huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah;

Demikian agar diketahui oleh masyarakat luas

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 2 September 2026.
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Jurusita Pengganti,

D.t.o

AZMAN MEIRIZKI